



BUPATIPANDEGLANG

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIPANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan di butuhkan biaya untuk menunjang kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali terkakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

11. Biaya Operasional adalah biaya yang di sediakan bagi Bupati dan Wakil Bupati setiap tahun untuk kegiatan operasional dalam rangka Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.
12. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II BIAYA OPERASIONAL

Pasal 2

Untuk pelaksanaan tugas, Bupati dan Wakil Bupati disediakan:

- a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- e. biaya penyelenggaraan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi cacat, dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarganya;
- f. biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati; dan
- g. biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya.

BAB III BPO

Pasal 3

- (1) BPO dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap 1 (satu) bulan.
- (3) BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Besarnya BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga perseratus);

- b. di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar ruiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar ruiah) paling rendah Rp150.000.000,00 dan paling tinggi sebesar 2% (dua perseratus);
- c. di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar ruiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima nol perseratus);
- d. di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan nol perseratus);
- e. di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat nol perseratus); dan
- f. di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma satu lima perseratus).

Pasal 5

BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada APBD.

Pasal 6

- (1) Pembagian BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) untuk Bupati; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) untuk Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati dikarenakan habisnya masa jabatan, maka Pj, Plt, atau Plh. Bupati dan Wakil Bupati hanya diberikan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Bupati diberhentikan, maka Wakil Bupati sebagai Plt. Bupati hanya diberikan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara, maka Wakil Bupati sebagai Plt. Bupati hanya diberikan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (5) Dalam hal Bupati mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap, maka Wakil Bupati sebagai Plt. Bupati hanya diberikan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (6) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, maka Wakil Bupati sebagai Plt. Bupati hanya diberikan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (7) Dalam hal Bupati diberhentikan, mengundurkan diri, meninggal dunia, berhalangan tetap atau berhalangan sementara dan tidak terdapat Wakil Bupati, maka Sekretaris Daerah yang menjabat sebagai Plh. Bupati hanya diberikan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (8) Dalam hal Bupati diberhentikan, mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap dan terdapat Pj. Bupati, maka Pj. Bupati hanya diberikan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (9) Dalam hal Wakil Bupati diberhentikan dan terdapat Bupati, maka Bupati hanya diberikan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (10) Dalam hal Wakil Bupati diberhentikan sementara dan terdapat Bupati, maka Bupati hanya diberhentikan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
7. Pejabat yang selanjutnya disebut Pj. adalah seseorang yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut.
8. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Pit. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara akibat dari pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan tetap.
9. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (11) Dalam hal Wakil Bupati mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap dan terdapat Bupati, maka Bupati hanya diberikan BPO sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 7

BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terhitung mulai tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2023.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan laporan aktifitas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Laporan aktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hari, tanggal, kegiatan, uraian, lokasi, unsur terkait dan dokumentasi.
- (3) Laporan aktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Umum setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 20 Juli 2022
BUPATI PANDEGLANG,



Irna Narulita
IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 20 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,



Taufik Hidayat
TAUFIK HIDAYAT